



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5399-5414

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pelaksanaan Program Bimbingan Pokmas Lipas Join Kopi Dalam Meningkatkan Keterampilan Klien Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat

Danang Aryo Haryono<sup>1✉</sup>, Budi Priyatmono<sup>2</sup>

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email : [danangaryoharyono@gmail.com](mailto:danangaryoharyono@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Program kemandirian Join Kopi, yang akan dilaksanakan dengan bantuan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Jakarta Pusat dengan pihak ketiga pokmas lipas. Pokmas lipas adalah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan adalah sekelompok mitra kerja pemasarakatan yang sangat peduli dan bersedia untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemasarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar berkembang menjadi pribadi yang utuh, mengakui kesalahannya, melakukan perbaikan, dan menahan diri dari mengulangi kejahatan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan klien agar mereka dapat memulihkan hidup, kehidupannya, dan penghidupannya setelah keluar dari Lapas. Pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar klien. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan tipe atau desain penelitian deskriptif kualitatif agar peneliti dapat gambaran mengenai pelaksanaan program bimbingan pokmas lipas join kopi dalam meningkatkan keterampilan klien di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat. Data didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, maupun dokumen resmi untuk mendukung pengumpulan informasi yang aktual secara rinci serta syarat dari klien yang mengikuti bimbingan join kopi hanya harus memiliki kemauan dan niat, apabila tidak ada kemauan lebih baik mundur dari kegiatan. Selain dilatih keterampilan meracik kopi, klien juga dilatih public speaking agar memiliki rasa percaya diri. Tujuan adanya pokmas lipas join kopi untuk melatih agar klien mempunyai potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori pemberdayaan yakni ACTORS klien sudah memiliki perubahan yang positif dan sudah memiliki tanggung jawab atas perubahannya. Klien sudah bisa membuat latte art, kalibrasi, dan penyeduhan kopi secara manual.

Kata Kunci: *Pokmas Lipas, Join Kopi, Pemberdayaan*

## Abstract

The independence program called Join Kopi, which will be carried out with the assistance of Community Rehabilitation Officers from Bapas Class I Jakarta Pusat in collaboration with the third party POKMAS LIPAS. POKMAS LIPAS, known as the Community Care Group for Corrections, is a dedicated partner in the field of corrections, actively involved in correctional activities to facilitate the development of inmates into responsible individuals. The program aims to help inmates recognize their mistakes, make improvements, and prevent them from reoffending. The program's primary objective is to enhance the skills and capabilities of the clients, enabling them to rebuild their lives and reintegrate into society after their release from the penitentiary. The successful implementation of the program relies on close collaboration with the local community and the clients' immediate environment. This research employs a qualitative descriptive research design to provide an in-depth understanding of the Join Kopi POKMAS LIPAS guidance program's execution in enhancing clients' skills at Class I Jakarta Pusat Penitentiary. Data collection methods include interviews, field notes, documentation, and official documents to ensure accurate and detailed information. Client participation in the Join Kopi program is contingent on their willingness and motivation; lack of motivation may lead to withdrawal from the program. In addition to coffee blending skills, clients also receive training in public speaking to boost their self-confidence. The primary purpose of POKMAS LIPAS Join Kopi is to train clients to realize their potential for positive transformation. Analyzing these efforts through the lens of empowerment theory, specifically the ACTORS model, reveals that clients have undergone positive changes and now hold themselves responsible for these transformations. They have acquired the ability to create latte art, calibrate, and manually brew coffee.

*Keyword: Pokmas Lipas, Join Kopi, Empowerment*

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukuman pidana dengan model penjara tidak lagi dianggap relevan dengan perkembangan zaman dan kurang memperhatikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, model kepenjaraan telah digantikan oleh model pemasyarakatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan membantu narapidana untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan mereka. Konsep pemasyarakatan mendorong pembinaan yang bertujuan untuk melakukan reintegrasi sosial bagi narapidana. Namun, stigma masyarakat terhadap para narapidana masih sangat kuat, dan seringkali terjadi penolakan terhadap mantan narapidana, seperti pada saat pemilu atau pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat memicu berbagai reaksi penolakan dari masyarakat terhadap calon yang berstatus "eks napi", dan sulitnya para mantan narapidana untuk menyesuaikan diri di masyarakat dapat menjadi penyebab terjadinya beberapa kasus tindak pidana.

Stigma yang ada di masyarakat terhadap orang yang berbuat salah atau jahat

sebenarnya tidak ada, dan itu berlebihan dan tidak perlu. Manusia (atau siapapun) akan selalu berada dalam dua posisi antara benar dan salah, kadang-kadang ia benar dan kadang-kadang juga salah; ia selalu berusaha berbuat baik, tapi kadang-kadang ia terjerumus pada kejahatan. Maka untuk mengurangi kesalahan tersebut diperlukan kesadaran dan kedewasaan serta pengetahuan tentang keyakinan beragama. Bukan hanya bagian dari siklus alami perilaku seseorang yang kadang-kadang terlibat dalam perilaku yang salah atau jahat sebelum beralih ke perilaku yang benar atau baik. Sayangnya, itu adalah fakta kehidupan manusia bahwa orang tidak selalu jujur dan baik. Yang terpenting, manusia harus melalui proses membuat kesalahan untuk menemukan kebahagiaan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Siapapun, termasuk pelaku tindak pidana, dapat merasakan kecemasan menjelang bebas karena stigma negatif sebagai mantan narapidana yang masih melekat di masyarakat. Stigma ini membuat banyak orang memandang bahwa mereka tidak bisa berubah dan cenderung berperilaku buruk setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Albert Camus dalam filsafatnya setuju dengan sanksi yang bersifat hukuman (punishment), namun pelaksanaannya tidak boleh menghilangkan niat pelaku tindak pidana untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru. Oleh karena itu, hukuman harus diterapkan sambil memberikan pembinaan (treatment) kepada pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam sistem Pemasyarakatan, pembinaan dan pembimbingan dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan. Kedua tempat ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan dan klien Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan memiliki fungsi yang berbeda dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan. Di Lapas, terdapat program pembinaan untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sementara di Bapas, program pembinaan atau pembimbingan ditujukan untuk Klien Pemasyarakatan. Selain itu, Bapas menyediakan program yang dapat digunakan sebagai solusi akhir dari program pembinaan di Lapas.

Seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas untuk membimbing klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang bertujuan untuk membantu klien memperhatikan dan memperbaiki diri serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Salah satu tugas Balai Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah setempat, yang berupa bimbingan keagamaan, keterampilan kerja, dan pengembangan kepribadian. Bimbingan tersebut diberikan agar klien dapat menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab sebagai

warga negara, serta meningkatkan kemampuannya dan mencegah terjadinya kejahatan berulang. Penelitian ini membahas tentang bimbingan kemandirian join kopi oleh Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan keterampilan kerja klien.

Penelitian ini membahas program kemandirian yang disebut Join Kopi, yang akan dilaksanakan dengan bantuan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Jakarta Pusat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan klien agar mereka dapat memulihkan hidup, kehidupannya, dan penghidupannya setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan. Pelaksanaan program ini membutuhkan kolaborasi dengan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitar klien agar tujuan utama dapat tercapai. Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan bimbingan dan pengawasan dengan bantuan klien dan lingkungan untuk mencegah pengulangan kesalahan di masa depan. Oleh karena itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam melaksanakan program kemandirian untuk klien Pemasarakatan.

Bimbingan kemandirian merupakan salah satu bentuk program bimbingan bagi klien pemasarakatan untuk dapat membangun kembali solidaritas hubungan hidup, penghidupan dan kerja mereka. Bimbingan sendiri merupakan bantuan maupun pertolongan yang diberikan untuk orang ataupun perkumpulan orang dalam menjauhi atau mengatasi kesulitan dalam hidup mereka, sehingga orang atau perkumpulan orang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Menurut (Evi, 2020) Bimbingan adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan selalu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Penting bagi bimbingan dilakukan secara optimal agar klien mendapatkan pelayanan yang baik. Bimbingan adalah sebuah layanan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada kliennya dengan tujuan untuk membantu klien memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, menyadari potensi yang dimilikinya, dan mengetahui cara untuk mengembangkan potensi tersebut. Klien juga selalu diharapkan untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya.

Dalam pelaksanaan POKMAS, setiap elemen/anggota yang bekerja didalamnya harus menjalankannya dengan nilai – nilai aktif, kreatif, responsif, akuntabel dan bermanfaat yang disingkat menjadi akronim AKRAB. Makna dari nilai AKRAB adalah :

- a. Aktif, untuk membantu pelaksanaan program pemasarakatan sesuai dengan bidang yang dikuasainya, semua pihak memiliki kemampuan untuk bertindak dan berinovasi dalam menciptakan kegiatan yang bersifat universal.
- b. Kreatif, dengan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan program

pemasyarakatan, semua pihak ikut serta mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan baru.

- c. Responsif, Membangun dan memelihara hubungan kerja sama yang cepat, tanggap, dan bersahabat antara semua pihak selama pelaksanaan proses pemasyarakatan.
- d. Akuntabel, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemasyarakatan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan jujur kepada semua pihak.
- e. Bermanfaat, Bahwa POKMAS LIPAS berpotensi menguntungkan semua pihak yang terlibat dengan meningkatkan peran pemerintah dan organisasi, menghasilkan pelanggar hukum yang mandiri secara finansial dan sosial sehingga dapat kembali berkontribusi kepada masyarakat, dan mewujudkan kondisi kehidupan yang aman dan nyaman.

Organisasi yang berpotensi untuk mengikuti POKMAS LIPAS adalah sebagai berikut: 1) perorangan atau keluarga, 2) pemerhati pemasyarakatan, 3) akademisi, 4) organisasi masyarakat, 5) organisasi yang mempromosikan bisnis dan kewirausahaan, dan 6) masyarakat umum dan lainnya.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Secara umum, metode penelitian, sebagaimana telah ditegaskan terdahulu, ada dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut (Darmalaksana, 2020) Metode penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk melakukan "eksplorasi" atau penjelajahan terhadap suatu fenomena, sementara metode penelitian kuantitatif lebih sering digunakan untuk "mengukur" atau menghasilkan data numerik.

Metode penelitian kualitatif biasanya lebih sering digunakan oleh para akademisi yang berfokus pada bidang humaniora, sosial, dan agama. Selain itu, ada pula metode penelitian sosial, metode penelitian sosial kuantitatif, dan metode penelitian sosial yang memiliki berbagai pendekatan alternatif, serta metode penelitian kebudayaan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Kadang-kadang kedua jalur tersebut digunakan secara bersamaan, yaitu dengan menggabungkan studi pustaka dan studi lapangan.

Peneliti menggunakan teknik kualitatif dengan semacam metodologi yang jelas yang digunakan untuk menggambarkan keadaan nyata dan realitas lapangan yang terkait dengan pelaksanaan program bimbingan Pokmas Lipas Join Kopi dalam meningkatkan

keterampilan klien di Balai Pemasaryakatani Kelas I Jakarta Pusat. Metode penelitian yang kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan keadaan, gejala serta, fakta yang ada dengan kondisi di lapangan yang terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif mendeskripsikan seluruh keadaan atau gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Data diperoleh dari mempelajari dokumen tentang pelaksanaan kegiatan latihan kerja, peraturan perundang-undangan, penelitian dan artikel terkait serta wawancara dengan narasumber.

## B. Desain Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan tipe atau desain penelitian deskriptif agar peneliti dapat gambaran mengenai pelaksanaan program bimbingan pokmas lipas join kopi dalam meningkatkan keterampilan klien di Balai Pemasaryakatani Kelas I Jakarta Pusat. Data didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, maupun dokumen resmi untuk mendukung pengumpulan informasi yang aktual secara rinci serta agar menggambarkan gejala yang ada, melihat praktek – praktek yang berlaku, dan mengidentifikasi masalah.

Metode kualitatif lebih kearah untuk pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan serta dianalisis. Denzin dan Lincoln dalam (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berbasis pada konteks latar belakang alami, bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penelitian kualitatif, seperti wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen

## C. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian baik dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus menggunakan sumber data. Sumber data berguna untuk pendeskripsian penelitian agar data yang didapat jelas berasal dari mana. Untuk itu penulis menggunakan dua sumber data untuk penelitian ini yaitu :

### Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung, dan lain-lain (Siregar, 2022). Dalam penelitian penulis menggunakan sumber data primer dengan cara wawancara dengan informan dengan narasumber sebagai berikut : 1) Kepala Bapas Kelas I Jakarta Pusat, untuk mendapatkan informasi mengenai profil Bapas, 2) Pokmas Lipas dari Bapas Kelas I Jakarta Pusat dalam hal ini

Pokmas Lipas Join Kopi yang terlibat dalam pemberian bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan, 3) Klien pemasyarakatan, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pencapaian dari klien terhadap pembimbingan kemandirian yang diberikan oleh Pokmas Lipas Join Kopi.

#### Data Sekunder

Data sekunder juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang digunakan untuk membantu penelitian primer dan temuan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan sumber data terkini untuk mengumpulkan data sekunder ini. Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen dalam bentuk laporan, buku, jurnal, internet, dan Standard Operasional Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan program bimbingan pokmas lipas join kopi dalam meningkatkan keterampilan klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

#### D. Teknik Analisis Data

Wawancara merupakan teknik pengambilan data secara langsung kepada informan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memilih beberapa informan yang sudah dipilih sebelumnya oleh peneliti. Sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyajikan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan model wawancara berpedoman yang dimana peneliti sudah menyusun pertanyaan agar wawancara terstruktur.

Untuk memberikan rangkuman tentang topik yang diselidiki, observasi adalah tindakan mengamati, memahami, dan mempelajari suatu fenomena dengan tujuan untuk memenuhi suatu kondisi berupa keabsahan dan kesesuaian antara hal-hal yang diperiksa dengan kenyataan di lapangan. Untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan peneliti terjun langsung ke lapangan yakni ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dan Kafe Join Kopi.

Teknik pengambilan data studi dokumentasi melibatkan penggunaan dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen yang digunakan biasanya berupa dokumen resmi dan standar serta dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan surat-surat lainnya. (Finnegan, 2006; Nasution, 2003) dalam (Rachman, 2021). Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk memisahkan informasi sebagai catatan yang diidentifikasi dengan pengarahannya sendiri, termasuk: administrasi pedoman, arsip penilaian, buku referensi, jadwal latihan pembimbingan, daftar nama pokmas lipas, kantor dan yayasan, foto naratif

, dari lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat

Terbentuknya Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan secara umum di Indonesia. Bermula dari dikeluarkannya Staatsblad 1917 No. 749, perihal pelepasan dengan perjanjian, tugas-tugas Kebapasan telah ada. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1927 berdasarkan Government Besluit dibentuklah Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa yang merupakan embrio Balai Pemasyarakatan. Pada tanggal 6 September 1932 Jawatan Reklasering disatukan dengan Pendidikan Paksa berdasarkan Keputusan Jendral G.E. Herbrink No. 11 Tahun 1932, dengan nama Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa. Pemikiran Sahardjo pada saat penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diselenggarakan tahun 1963, pada saat itu beliau menduduki jabatan sebagai Menteri Kehakiman, diperkenalkannya sebuah konsep yaitu konsep Pemasyarakatan dan selanjutnya membawa revolusi dalam sistem hukum di Indonesia terutama dalam sistem pemidanaan, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya suatu Konferensi Dinas Kependidikan se-Indonesia di Lembang, Bandung pada 23 April tahun 1964 yang menghasilkan beralihnya Sistem Kependidikan menjadi Sistem Pemasyarakatan.

Pada Tahun 1987 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak-tanggala 2 Mei 1987, hal ini memperkuat Tugas dan Kedudukan Institusi Bispa, kemudian pada tahun 1997 dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01- PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 Nomor : E.PR.07.03-17 tentang perubahan nama/ nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS. Keputusan tersebut secara otomatis mengubah nomenklatur BISPA Jakarta Pusat menjadi Bapas Klas I Jakarta pusat. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 Nomor: E.PR.07.03-17 tentang perubahan nama/ nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS. Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat memiliki Tugas dan Fungsi Sebagai Berikut:

Fungsi Bapas:

- a. Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
- b. Melakukan Pembimbingan
- c. Melakukan Pengawasan

- d. Melakukan Pendampingan
  - e. Melaksanakan Mediasi untuk Proses Diversi
  - f. Melaksanakan Sidang Pengadilan Anak dan Sidang TPP Bapas, Lapas dan atau Rutan
  - g. Melakukan Tata Usaha Balai Pemasarakatan
- B. Pelaksanaan Program Bimbingan Pokmas Lipas Join Kopi Dalam Meningkatkan Keterampilan Klien Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat

Pokmas lipas join kopi Bapas Kelas I Jakarta Pusat dilaksanakan di daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Penerimaan klien untuk program bimbingan join kopi memiliki syarat – syarat yang harus terpenuhi yakni sehat jasmani rohani, tidak mempunyai riwayat penyakit kronis, dan bebas dari narkoba. Dari pihak pokmas lipas join kopi kriteria klien yang bisa diterima tidak banyak kriteria – kriteria. Dari hasil wawancara penulis, menurut Bang Sokle selaku koordinator pokmas lipas join kopi tentang kriteria klien yakni :

*“Jadi skill hanya sebagai perantaranya, kita juga melihat klien nya yang khusus, dari orang yang awalnya berkasus dan kita harus melihat kondisi. Intinya kawan kawan disini, yang kita tanya bukan anda lulusan formal apa dan dimana, sebaliknya yang kita tanyakan adalah “anda mau atau tidak, anda punya passion atau tidak” itu yang kita utamakan.”*

Jadi berdasarkan pernyataan Bang Sokle kriteria khusus untuk menjadi klien bimbingan join kopi hanya melihat dari kliennya mempunyai niat untuk belajar atau tidak.

Klien yang sekarang bekerja sebagai barista di join kopi merupakan klien anak yang berusia 18 tahun yang bernama Fauzan. Pada saat memasuki masa pelatihan klien masih berusia 17 tahun. Klien anak yang mendapatkan pelatihan kerja akan diberikan bimbingan kemandirian di Balai Pemasarakatan yakni yang telah melalui proses peradilan. Klien anak yang diberikan reintegrasi sosial di Bapas akan melaksanakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Untuk menghindari hal seperti pengulangan tindak pidana yang dilakukan klien anak, merupakan tugas besar bagi Balai pemasarakatan dalam mensukseskan reintegrasi sosial bagi klien anak.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat dibahas berdasarkan teori pemberdayaan atau ACTORS yakni:

- a. Authority, klien tidak dipaksa untuk mengikuti kegiatan bimbingan join kopi. Menurut Bang Sokle coordinator dari join kopi mengatakan bahwa syarat dari klien yang mengikuti bimbingan join kopi hanya harus memiliki kemauan dan niat, apabila tidak ada kemauan lebih baik mundur dari kegiatan.

- b. Confidence and competence, selain dilatih keterampilan meracik kopi, klien juga dilatih public speaking agar memiliki rasa percaya diri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayan dengan konsumen dan agar memiliki rasa percaya diri untuk merubah pribadi yang lebih baik.
  - c. Trust, tujuan adanya pokmas lipas join kopi untuk melatih agar klien mempunyai potensi untuk berubah menjadi lebih baik dan juga mampu untuk merubahnya agar memiliki skill meracik kopi.
  - d. Opportunities, setelah klien melaksanakan pelatihan dan magang selama 2-3 bulan, klien diberi pilihan dan kesempatan untuk menjadi barista di join kopi atau di café luar. Koordinator join kopi Bang Sokle tidak memaksakan klien untuk bekerja di join kopi karena harus melihat kemauan klien untuk mengembangkan potensi diri sendiri.
  - e. Responsibilities, pada program pokmas lipas yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Jakarta Pusat klien dituntut agar memiliki perubahan baik secara skill maupun sikap dan perilaku. Fauzan, klien yang mengikuti kegiatan pokmas lipas join kopi memiliki perkembangan yang positif setelah melaksanakan pelatihan, magang dan bekerja di join kopi. Klien tersebut memiliki tanggung jawab atas perubahannya yang dia alami karena apabila dia melakukan tindak pidana ulang mendapatkan sanksi yang berat.
  - f. Support, Bapas Kelas I Jakarta Pusat dalam menjalankan pokmas lipas memiliki tanggung jawab agar klien dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Bapas memberikan dukungan baik secara ekonomi dengan memberikan uang saku kepada klien apabila klien tidak memiliki kendaraan untuk melaksanakan pelatihan pokmas lipas. Pada pokmas lipas join kopi klien yang memiliki hambatan ekonomi diberikan uang saku dari pihak join kopi agar tidak ada hambatan terutama pada akomodasi.
- C. Faktor – faktor yang menghambat pelaksanaan program bimbingan pokmas lipas join kopi dalam meningkatkan keterampilan klien di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat

Balai Pemasarakatan atau Bapas sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembimbingan terhadap para pelaku kejahatan (narapidana/klien). Sehingga Balai Pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien harus berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum Balai Pemasarakatan yang ada di Indonesia memiliki masalah yang menghambat pelaksanaan pembimbingan bagi klien khususnya klien yang tergolong anak-anak yang dikenal sebagai klien anak. Melakukan pembimbingan bagi klien anak bukanlah hal yang mudah dan merupakan tantangan dari waktu ke waktu setiap Balai Pemasarakatan yang ada di Indonesia. Balai

Pemasyarakatan atau Bapas adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para klien sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam pelaksanaan program bimbingan pokmas lipas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat tak terlepas dari beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya, berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan beberapa faktor yaitu:

#### 1. Kurangnya Disiplin Klien Terhadap Waktu

Dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan klien harus memiliki tanggung jawab terhadap waktu yang telah ditentukan oleh pihak pokmas lipas Bapas. Ketepatan waktu merupakan gambaran bagi seseorang untuk melihat keseriusan dalam bekerja. Tidak hanya orang yang bekerja di kantor saja yang harus disiplin waktu, klien pun juga harus memiliki kedisiplinan waktu agar PK bisa melihat perkembangan klien terhadap perubahan diri yang dialami oleh klien.

Hambatan yang dialami oleh klien Bapas Kelas I Jakarta Pusat terutama pada klien yang menjalankan program bimbingan pokmas lipas join kopi adalah datang telat bahkan tidak ikut kegiatan tanpa izin. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kasubsie Bimker Klien Anak Bapak Vernando di dapat bahwa:

*"Ya kalau hambatan pasti ada. Terutama pada klien, klien datang telat, tidak masuk, dan banyak alasan."*

#### 2. Klien Yang Menjadi Residivis

Pada pelaksanaan integrasi warga binaan pemasyarakatan terdapat resiko yang sering dialami yakni tindak pidana ulang yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini klien yang menjalani program bimbingan pokmas lipas juga rentan dengan tindak pidana ulang. Penyebab klien melakukan tindak pidana ulang biasanya terjadi karena pada saat kembali dilingkungan masyarakat yang mendukung terjadinya perilaku kriminal.

Pokmas lipas join kopi dilaksanakan di daerah Blok M Bulungan Jakarta Selatan. Di daerah Jakarta yang merupakan kota metropolitan sangat memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan. Pernah ada klien yang menjalankan program bimbingan pokmas lipas join kopi kedapatan melakukan tindak pidana ulang. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Kasubsie Bimker Klien Anak Bapak Vernando, yakni:

*"Ya kalau hambatan pasti ada. Terutama pada klien, klien datang telat, tidak masuk, dan banyak alasan dan kliennya ketangkap lagi. Solusinya, kami akan memberikan bimbingan mindset bagi mereka untuk"*

*lebih baik.”*

### 3. Akses Akomodasi Yang Jauh

Pokmas lipas yang dilaksanakan oleh Bapas sering sekali memiliki hambatan pada akses yang jauh karena pelaksanaan pelatihan biasanya di tempat pihak ketiga dari pokmas lipas. Berbeda dengan Lapas pembinaan warga binaan pemasyarakatan bisa dilaksanakan di dalam Lapas karena kapasitas Lapas yang besar dan status warga binaan pemasyarakatan yang masih dalam masa kurungan.

Di Bapas Kelas I Jakarta Pusat pelaksanaan program bimbingan pokmas lipas bermacam – macam tempatnya tergantung pokmas lipas yang dijalani. Pokmas lipas join kopi melaksanakan bimbingan di kompleks GOR Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan. Penulis melaksanakan wawancara dengan narasumber klien Bapas Kelas I Jakarta Pusat yang bernama Fauzan. Ia tinggal di daerah Tambun, Bekasi, Jawa Barat dan inilah hambatan Fauzan dalam pelaksanaan program bimbingan join kopi sering datang telat karena akses akomodasinya yang jauh dari tempat tinggal. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan klien Fauzan, yakni:

*“Untuk sekarang tidak, tapi dulu ada karena akses akomodasi nya jauh dari rumah saya yang dari Tambun.”*

Namun Bang Sokle selaku koordinator Join Kopi di Bulungan Jakarta Selatan dapat memaklumi dan merasa terbantu dengan adanya klien anak disana perihal keterlambatan anak karena faktor jarak yang cukup jauh memang masih bisa ditolerir. Dan menjadi bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh Pembimbing kemasyarakatan dengan kompensasi untuk melakukan kegiatan bimbingan kemandirian di Join Kopi seminggu sekali bagi klien anak yang jarak ditempuh cukup jauh dan tidak ada tempat untuk pelaksanaan bimbingan kemandirian terdekat dari rumah klien anak.

### 4. Faktor Lingkungan Masyarakat

Dalam keberhasilan dari pembimbingan untuk reintegrasi sosial ini juga dari faktor lingkungan yang menjadi faktor penghambat di kehidupan klien anak, yaitu Stigma dari masyarakat kepada klien anak sehingga membuat proses dalam reintegrasi menjadi terhambat. Karena bagi klien anak yang pernah menjalani masa pidana di dalam Lembaga menjadi salah satu masalah yang cukup besar di masyarakat yang seringkali masyarakat belum dapat menerimanya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsie Bimker Klien Anak Bapak Vernando yakni:

*“Karena disaat sekarang ini bagi klien anak itu mungkin stigma di*

*masyarakatnya sudah jelek untuk mencari kerja apalagi pekerjaan seperti menjadi pegawai”*

Penulis mengasumsikan karena adanya sebuah stigma bagi klien anak akan menjadi hambatan ketika klien anak ingin mencari pekerjaan di masa depan. Apalagi karakteristik dari lingkungan tempat tinggal klien yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial. Ditambah lingkungan negatif yang dulu juga masih disinggahi klien membuat perilaku klien juga dapat dipengaruhi. Sehingga perlu adanya kedewasaan dari klien anak itu sendiri untuk terus memberikan respon positif kepada masyarakat dengan menjadikan dirinya lebih baik lagi dan merenungi penyesalan yang telah dilakukan sebagaimana perkataan dari klien anak itu sendiri bahwa dirinya menyesali perbuatannya dan akan berfikir sebelum bertindak. Karena ia juga merasakan bahwa ketika di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak itu adalah pengalaman yang berharga dan tidak ingin untuk terulangi kembali.

#### 5. Dampak Covid-19

Klien saat ini sudah satu tahun lebih bekerja di join kopi dan berstatus sebagai barista (karyawan tetap). Pada saat masa pelatihan di join kopi, suasana dalam keadaan pandemi covid-19. Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pandemic covid ini membuat terkendalanya program bimbingan kemandirian dengan pihak ketiga. Saat berlangsungnya PPKM yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat memberikan banyak dampak terhadap proses bimbingan yang sedang berjalan sempat terhenti. Apalagi dengan semakin meningkatnya virus covid 19 yang tak kunjung usai membuat beberapa pegawai di Bapas Jakarta Pusat terkena dampaknya. Sehingga para pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat melaksanakan Work From Home (WFH). Dimana para pegawai terbagi menjadi dua tim untuk datang ke kantor. Hanya Sebagian dan tentunya sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Mengingat penyebaran virus corona semakin tinggi dan semakin meluas di wilayah Jakarta dan diberlakukannya PPKM membuat tempat latihan kerja juga dibatasi. Apalagi khususnya dalam sektor usaha yang harus lebih menghemat pengeluaran demi menjaga kestabilan usaha dan dengan penundaan pelaksanaan kerjasama. Hal tersebut juga memberi dampak bagi klien anak. Jadwal yang telah dibuat menjadi tidak sesuai pada saat pelaksanaan dan dari pembimbing kemasyarakatan yang tidak setiap hari di jam kerja seperti biasanya membuat kurangnya pengawasan kepada klien dalam mengikuti Bimbingan Kemandirian.

## SIMPULAN

Partisipasi kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan dalam mendukung program bimbingan join kopi terhadap klien sangat berpengaruh positif.. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori pemberdayaan yakni ACTORS klien sudah memiliki perubahan yang positif dan sudah memiliki tanggung jawab atas perubahannya. Klien sudah bisa membuat latte art, kalibrasi, dan penyeduhan kopi secara manual. Bapas Kelas I Jakarta Pusat dalam menjalankan pokmas lipas memiliki tanggung jawab agar klien dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar. Bapas memberikan dukungan baik secara ekonomi dengan memberikan uang saku kepada klien apabila klien tidak memiliki kendaraan untuk melaksanakan pelatihan pokmas lipas. Pada pokmas lipas join kopi klien yang memiliki hambatan ekonomi diberikan uang saku dari pihak join kopi agar tidak ada hambatan terutama pada akomodasi.

Terdapat hambatan yang dialami oleh klien pada saat pelaksanaan bimbingan pokmas lipas join kopi datang telat bahkan tidak ikut kegiatan tanpa izin. Karena join kopi berada di daerah yang cukup jauh membuat klien anak yang tinggal di Bekasi cukup harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju tempat café join kopi itu sendiri. Sehingga terkadang klien anak tidak datang dengan tepat waktu saat pelaksanaan. Begitu juga ketika pelaksanaan membuat klien anak terkadang kehilangan konsentrasi dan semangat.

Dari penelitian yang dilaksanakan maka saran dalam melaksanakan program bimbingan pokmas lipas join kopi, sebagai berikut :

1. Adanya sanksi untuk klien apabila telat datang pada saat kegiatan pelatihan pokmas lipas join kopi, karena dari pihak join kopi sudah diberikan uang saku untuk akomodasi.
2. Pelatihan pokmas lipas join kopi dilaksanakan seminggu sekali mengingat rumah klien yang jaraknya jauh dari tempat pelatihan
3. Seharusnya terdapat aturan yang lebih tegas untuk mengatur waktu pengawasan yang dilakukan oleh PK dalam mengawasi klien anak ketika mengikuti bimbingan join kopi agar klien anak disiplin mengikuti bimbingan kemandirian di lokasi Bulungan, Jakarta Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Maani, Dt. Karjuni. 2011. "Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat." Demokrasi X(1):53–66.

Samiaji Sarosa. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT. Karnisius.

#### Karya Ilmiah:

Arleta. 2019. "Pengaruh Keterampilan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kemampuan Kerja Karyawan Pada Pt. Pilar Utama Asia Medan." 9–32.

Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1–6.

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Vol. 53.

Evi, Tika. 2020. "Manfaat Bimbingan Dan Konseling Bagi Siswa Sd." Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) 2(1):72–75. doi: 10.31004/jpdk.v1i2.589.

Hernawanti, Nelis. 2020. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Nelis Hernawanti." Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran 2(2):16–23.

Purwa, Sunan. 2018. "KETERAMPILAN WIRAUUSAHA UNTUK KEBERHASILAN USAHA." Journal of Business Management Education 3(2):111–22.

Rachman, Fazli, Ryan Taufika, Maryatun Kabatiah, Abdinur Batubara, Febri Fajar Pratama, and T. Heru Nurgiansah. 2021. "Pelaksanaan Kurikulum PPKn Pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19." Jurnal Basicedu 5(6):5682–91. doi: 10.31004/basicedu.v5i6.1743.

Setyawan, Dimas Gilang, and Ali Muhammad. 2021. "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan." Innovative: Journal Of Social Science Research 1(2):280–84. doi: 10.31004/innovative.v1i2.2734.

Siregar, Yani Sukriah, Muhammad Darwis, Riski Baroroh, and Wulan Andriyani. 2022. "Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan." Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar 2(2):69–75. doi: 10.56972/jikm.v2i1.33.

#### Peraturan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Putusan Direktur Jendral Pemasyarakatan.No; PAS-06.OT.02.02.Tahun 2020 Tentang Pokmas Lipas